



**P U T U S A N**

Nomor : 24/PDT/2017/PT. DPS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DAVID IGLESIAS MEGIAS**, Laki-laki, Warga Negara Spanyol, No. KITAS :2C21E11643-P, beralamat di Jalan Boulevard nomor : 42 Pratama Balangan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada H. Daniar Trisasongko, SH. MHum., Advokat yang berkantor di "Daniar Trisasongko, SH., MHum., & Associates" yang beralamat di Jalan Kerta Petasikan IX/4 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 sebagai mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 1992/Daf/2016 tanggal 11 Juli 2016 Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding / Penggugat ;**

M e l a w a n

1. **DIREKTUR PT. KANAWA ISLAND**, Perseroan Terbatas yang beralamatkan di Jln Pasir Putih Pulau Kanawa Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta pendirian No : 37 tertanggal 10-03-2010(Sepuluh Maret Dua ribu Sepuluh) di hadapan I Kadek Suardana sebagai pengganti dari Ulce Irithrina Sudjateruna, SH., Notaris di Kabupaten Badung yang berkedudukan di Kuta :Selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding I / Tergugat I :**

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **FRANSISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS**, Laki – laki, Swasta, Warga

Negara Spanyol, No. Paspor : XDC173847, bertempat tinggal di Villa One, Gang Jepun, Drupadi, Seminyak 80361, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **:Terbanding II / Tergugat II :**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 24/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 958/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal 23 Juni 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya tersebut diatas telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2015 dibawah Register Nomor 958 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Tergugat I yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur dan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2015 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali telah membuat, menyetujui dan menandatangani suatu akta PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HOTEL, RESTORAN, DAN BARNomor : 07, dihadapan BENI BINTORO, SH. MKn., Notaris di Badung, yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut : PERJANJIAN.
2. Bahwa dalam Perjanjian tertanggal 23 Oktober 2015 pada Pasal 2 dinyatakan Bahwa Perjanjian tersebut Berlaku selama 25 Tahun dan berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian tersebut.

Halaman 2 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut juga diatur Hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Pasal 3 tentang Kontribusi Masing-masing Pihak, dimana Kewajiban dari Penggugat adalah untuk mengelola usaha tersebut secara Aktif / Langsung serta harus membayarkan Dana Pertanggungangan dasar Kerjasama kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta Rupiah ) setiap Tahunnya yang dibayarkan di muka dan  
dana pertanggungangan tersebut setiap Tahunnya akan Naik sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta Rupiah ) sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
4. Bahwa Terhadap Pasal 3 tersebut Penggugat juga telah melaksanakan Kewajibannya untuk menyetor dan mentransfer di awal uang dana Pertanggungangan dasar kerjasama sebesar Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang telah ditransfer kedalam Rekening Mandiri milik Tergugat I atas nama PT Kanawa Island Nomor 161 00014 04545 pada tanggal 27 Oktober 2015 ke rekening PT Kanawa Island yakni Bank Mandiri Cabang Labuan Badjo.
5. Bahwa setelah Kewajiban dari Penggugat tersebut dilaksanakan maka Penggugat bersama dengan Team Survey pada tanggal 31 Oktober 2015 Datang dan Hendak melakukan Survey untuk memulai membuat Konsep Operasional dan Management sebagaimana Perjanjian tertanggal 23 Oktober 2015 namun kenyataannya Penggugat tidak dapat melakukan segala kegiatan Operasionalnya sebagaimana yang telah disepakati dan diatur didalam *Pasal 5* PERJANJIAN (tentang Operasional Kegiatan Kerjasama), dimana Penggugat didalam melaksanakan kegiatan persiapan operasionalnya tidak diberikan ijin untuk datang dan menggunakan akses masuk ke areal PT. KANAWA ISLAND oleh Direktur PT. KANAWA ISLAND yang saat itu dijabat oleh Tergugat II dengan

Halaman 3 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan bahwa Perjanjian belum diterima oleh Komisaris maupun pemegang saham PT. Kanawa Island.

6. Bahwa atas dasar Penolakan Team yang dikirim oleh Penggugat tersebut maka melalui Kuasa Hukumnya Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat I atas Penolakan dan permasalahan tersebut (poin 2) dengan mengirimkan surat Teguran/SOMASI kepada Tergugat tertanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat agar menjelaskan duduk persoalannya secara terang benderang kepada Penggugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
7. Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Tergugat I melalui Tergugat II menjawab surat Teguran/SOMASI Penggugat (poin 3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, dengan sangat menyesal Tergugat I tidak dapat melaksanakan seluruh isi PERJANJIAN yang telah disepakati bersama dengan Penggugat dikarenakan selaku Direktur, Tergugat II tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan sebagian besar Pemegang Saham PT. Kanawa Island dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah tertuang didalam isi PERJANJIAN, bahwa intinya Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan tidak menyetujui dan Tidak dapat Menjalankan Perjanjian tertanggal 23 Oktober 2015 tersebut, oleh karena nya Tergugat II melalui suratnya mewakili Tergugat I tersebut menyatakan memutuskan secara sepihak hubungan kerjasama yang pernah dibuat bersama Penggugat sebagaimana dalam PERJANJIAN.
8. Bahwa selain itu pada tanggal 14 Desember 2015, Penggugat menerima surat dari Tergugat I melalui Direktur PT.Kanawa Island yang baru , berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 7 Desember 2015 bernama Nengah Suparta W, untuk menghadiri Pertemuan pada

Halaman 4 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 17 Desember 2015, jam 15.00 WITA di Restoran Luna Negra,  
Beach walk, Pantai Kuta, Badung, Bali.

9. Bahwa pada Pertemuan pada Kamis 17 Desember 2015, jam 15.00 WITA di Restoran Luna Negra, Beachwalk, Pantai Kuta, Badung, Bali yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Nengah Suparta W selaku Direktur baru PT.Kanawa Island dan Massimiliano De Revizi selaku Komisaris PT.Kanawa Island bahwa mereka mewakili pihak PT.Kanawa Island / Tergugat I menyatakan tidak dapat menerima perjanjian tertanggal 23 Oktober 2015 dan membatalkan sepihak perjanjian ini sebagaimana juga telah disampaikan oleh Tergugat II pada saat yang bersangkutan menjabat selaku direktur pada Tergugat I.
10. Bahwa, dengan diputusnya hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN aquo.
11. Bahwa sesuai dengan *pasal 14*PERJANJIAN, menyatakan bahwa para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili hukum) yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Negeri Denpasar di Denpasar.
12. Bahwa, terhadap INGKAR JANJI yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI.
13. Bahwa sesuai Pasal 3 PERJANJIAN maka Tergugat I yang telah memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak haruslah membayar kompensasi ganti rugi waktu, usaha, tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penggugat baik materiil maupun imateriil yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan membayar uang Penalty sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah )

Halaman 5 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahunnya dikalikan selama periode masa kerjasama berlangsung selama 25 tahun yaitu total sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) kepada Penggugat.

14. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demimenghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1 terletak di Pulau Kanawa seluas 25.805 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 29-12-2009 dan tanggal berakhirnya hak 23-12-2039 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 2 terletak di Pulau Kanawa seluas 16.058 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 29-12-2009 dan tanggal berakhirnya hak 23-12-2039 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 00008 terletak di Pulau Kanawa seluas 1940 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 13-06-2013 dan tanggal berakhirnya hak 24-09-2043 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 00007 terletak di Pulau Kanawa seluas 1940 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 13-06-2013 dan tanggal berakhirnya hak 24-09-2043 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.
- Rekening Koran Perusahaan atas nama Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang Labuan Badjo nomor 161 00014 04545 atas nama PT Kanawa Island.

Kesemuanya milik dan atas nama : PT.KANAWA ISLAND

15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan

Halaman 6 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun verzet.

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

## DALAMPETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas :
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1 terletak di Pulau Kanawa seluas 25.805 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 29-12-2009 dan tanggal berakhirnya hak 23-12-2039 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 2 terletak di Pulau Kanawa seluas 16.058 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 29-12-2009 dan tanggal berakhirnya hak 23-12-2039 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 00008 terletak di Pulau Kanawa seluas 1940 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 13-06-2013 dan tanggal berakhirnya hak 24-09-2043 dengan nama

Halaman 7 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 00007 terletak di Pulau Kanawa seluas 1940 M<sup>2</sup> dengan tanggal penerbitan sertifikat 13-06-2013 dan tanggal berakhirnya hak 24-09-2043 dengan nama Pemegang Hak PT. KANAWA ISLAND.

- Rekening Koran Perusahaan atas nama Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang Labuan Badjo nomor 161 00014 04545 atas nama PT Kanawa Island ;

Kesemuanya milik dan atas nama : PT.KANAWA ISLAND

4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran kompensasi ganti rugi waktu, usaha, tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penggugat baik materiil maupun imateriil yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran uang Penalty selama periode masa kerjasama berlangsung yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) kepada Penggugat.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun verzet.
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 23 Juni

2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor : 7, tanggal 23-10-2015, tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel, Restoran dan Bar yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, SH., M.Kn, Notaris di Badung-Bali cacat hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor : 7, tanggal 23-10-2015, tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel, Restoran dan Bar yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, SH., M.Kn., Notaris di Badung-Bali Batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 958/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 11 Juli 2016

Halaman 9 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.G/2015/PN.Dps. Tanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian kepada Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Peggugat sampai berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi Bali tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Peggugat pada tanggal 01 Desember 2016, telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, dan masing-masing kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2016, kepada Terbanding II, semula Tergugat II, pada tanggal 01 Desember 2016, telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Peggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 958 /Pdt.G /2016/PN.Dps. tanggal 23 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan :

*Halaman 10 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor : 7, tanggal 23-10-2015, tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel, Restoran dan Bar yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, SH., M.Kn, Notaris di Badung-Bali cacat hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor : 7, tanggal 23-10-2015, tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel, Restoran dan Bar yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, SH., M.Kn., Notaris di Badung-Bali Batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Pertimbangan tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai amar putusan perlu adanya perbaikan karena tidaklah mungkin pada point pertama menyatakan mengabulkan seluruhnya tetapi sebaliknya pada point nomor 5 (lima) menyatakan menolak seluruhnya, untuk itu harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding / Penggugat adalah pihak yang kalah dalam kedua tingkat pengadilan maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Halaman 11 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2003 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 958/Pdt.G /2016/PN.Dps tanggal 23 Juli 2016 sepanjang mengenai amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor : 7, tanggal 23-10-2015, tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel, Restoran dan Bar yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, SH., M.Kn, Notaris di Badung-Bali cacat hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor : 7, tanggal 23-10-2015, tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel, Restoran dan Bar yang dibuat dihadapan Beni Bintoro, SH., M.Kn., Notaris di Badung-Bali Batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Halaman 12 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Jumat tanggal 21 April 2017 oleh kami :H. HARYANTO, SH.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. dan I NYOMAN KARMA, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal : 24 Januari 2017 Nomor : 24/Pen.Pdt/2017/PT.DPS.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta : IDA PUTU SUDIKA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

H. HARYANTO, SH.,M.H.

Ttd

I NYOMAN KARMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Halaman 13 dari 14 putusan nomor 24/PDT/2017/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-
- Jumlah .....Rp. 150.000,-  
( Sertus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Mei 2017  
Panitera

**H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum**  
**NIP.19570827 198603 1 006**